

TANAH DAN BANGUNAN – PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK

2024

PERBUP TEGAL NO. 47, BD TH 2024 , NO. 47 , 12 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah dan mempercepat akses mereka untuk memiliki hunian layak sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terwujud dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha didaerahnya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 , UU No13 Tahun 1950 , UU No 12 Tahun 2011 , UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, Perda Kab Tegal No 11 Tahun 2023.
 - Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Tegal ini adalah:
 - a. Kriteria MBR.
 - b. Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
 - c. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBRKriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR. Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin dan penghasilan orang perseorangan yang kawin.
Pemberian Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan untuk transaksi kepemilikan rumah bersubsidi. Pemberian Pembebasan BPHTB dilakukan berdasarkan ketetapan bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak.
Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) fungsi hunian. Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.
- Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 - Lampiran : - hlm.

